

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media informasi di era sekarang menjadi sangat mudah untuk diakses, hal tersebut tidak terlepas dari pesatnya kemajuan teknologi terutama pada bidang telekomunikasi yang kini tidak ada batasan ruang dalam melakukan komunikasi.¹ Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki perubahan gaya hidup yang tidak bisa dilepaskan dari teknologi yang lebih modern. Teknologi sangat berperan penting dalam membawa peradaban manusia memasuki era digital, terbukti dengan semakin meningkatnya penggunaan internet di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi di era modern mempermudah kita untuk mendapatkan informasi tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi di seluruh belahan dunia. Sedangkan perkembangan Teknologi di bidang komunikasi memberikan kemudahan bagi kita untuk berkomunikasi dengan orang lain dimanapun mereka berada, dengan memanfaatkan jaringan internet.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian *We Are Social* mencatat bahwa 77 persen populasi masyarakat Indonesia yang menggunakan internet aktif mencapai 212,9 juta orang pada Januari 2023. Dibandingkan 2 tahun sebelumnya yaitu pada Januari 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 204.7 juta atau sekitar 73,7 persen dari total populasi dan pada tahun

¹ Aris Hardinanto, 2019, *Akses Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana.*, Setara Perss, Malang. hlm.1.

2021 yaitu 202.6 juta orang.² Berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan. Pengguna internet di Indonesia mayoritas menggunakan gawai/gadget pribadinya. Penggunaan gawai yang lazim digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Smartphone dengan berbagai fitur-fitur yang dimilikinya. Manusia di zaman modern hidup berdampingan dengan teknologi yang tentunya berdampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi mempermudah setiap aktivitas dan pekerjaan manusia modern. Perkembangan yang terjadi membuat Indonesia berada di posisi ke empat revolusi industri, dimana teknologi sudah mengaburkan sekat antara bidang digital, biologis, dan fisik.³

Revolusi industri 4.0 merupakan sebuah fase perkembangan dunia industri yang menggunakan teknologi sebagai faktor produksi utama yang sangat menunjang efektifitas dan efisiensi produksi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, selain membawa dampak positif bagi manusia, di sisi lain juga membawa dampak negatif. Dampak negatif dari perkembangan teknologi ialah turut berkembangnya kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Saiichiro Uno menyatakan bahwa kejahatan merupakan suatu fenomena yang universal, bukan saja mengacu pada jumlahnya yang meningkat melainkan juga kualitasnya yang dianggap serius

² Fransisca Medina Alisaputri, dkk.2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Pornografi Menggunakan Media Internet", *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, VolII/No-01/Juni, hlm.34.

³ Afrizal Zein,2021, "Kecerdasan Buatan Dalam Hal Otomatisasi Layanan", *Jurnal Ilmu Komputer*, VolIV/No-02/Desember/2021, hlm.16.

jika dibandingkan dengan masa lalu, grafik peningkatan jumlah kejahatan ditengarai oleh modus operandinya yang semakin canggih. Bahwa kejahatan tersebut memanfaatkan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi yang biasa disebut dengan istilah kejahatan siber.⁴

Tindak pidana siber adalah perbuatan yang tergolong dalam sebuah kejahatan dan dilakukan di lingkungan sistem informasi dunia maya yang biasa dikenal dengan *cyberspace*. Keberadaan internet kemudian menghadirkan ruang baru yang bebas untuk dieksploitasi dan dieksplorasi tanpa ada hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi internet saat ini ibarat “pedang bermata dua”, pada satu sisi memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban, dibuktikan dengan beberapa keunggulan dari fungsi internet, antara lain:⁵

1. *automating*, yaitu membuat sejumlah cara hidup dan cara kerja menjadi otomatis.
2. *informating*, yaitu membuat informasi berjalan dengan sangat cepat dan akurat.
3. *reformatting*, yaitu memformat ulang cara hidup dan cara bekerja pada *cybersociety*. Sedangkan di sisi lain, disebabkan oleh semakin berkembangnya suatu bangsa ditambah dengan maraknya disorganisasi sosial dalam masyarakat, maka akan semakin modern pula tingkat kejahatan

⁴ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara.*, CV. Ananta, Semarang, hlm. 141.

⁵ Ardi Saputra Gulo, 2020, “Cybercrime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Journal of Criminal*, Vol/No-02/, Universitas Jambi, hlm.69.

yang ditimbulkan sehingga akses internet dijadikan sarana efektif melawan hukum, yakni dengan memanfaatkan akses internet sebagai media penyalahgunaan yang dikenal juga dengan *cybercrime*.

Cybercrime secara definisi sebagai perbuatan bersifat aktif yang melawan hukum dengan memanfaatkan peranti internet berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan teknologi informasi yang dilakukan pada *cyberspace* dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok.⁶ *cybercrime* itu sendiri, seperti *computer abuse, computer crime, computer assisted crime, computer fraud, computer-related crime*". Tindakan pidana siber ini dalam perkembangannya masih dianggap baru, sehingga belum ada kesepakatan mengenai definisi secara pasti terhadap kejahatan siber. "Berdasarkan instrumen PBB dalam *Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang diselenggarakan di Vienna, 10-17 April 2000, klasifikasi kejahatan siber saat ini dibagi dalam 2 hal yakni secara sempit maupun luas, yakni:⁷

1. *Cyber crime in a narrow sense ("computer crime")*: any illegal behavior directed by means of electronic operations that targets the security of computer systems and the data processed by them;
2. *Cyber crime in a broader sense ("computer-related crime")*: any illegal behaviour committed by means of, or in relation to, a computer system or

⁶ Budi Rahardjo. 2002. Memahami Teknologi Informasi. Jakarta: Elexmedia Komputindo. hlm.23

⁷ Alfendo Yefta, 2022, *Penerapan Hukum Pidana Pada Penyidikan Kepolisian Untuk Menanggulangi Kejahatan Cyber-terrorism*, skripsi, Universitas Sebelas Maret, hlm 2.

network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network.

Terjemahan bebas:

1. Kejahatan mayantara (sempit) adalah segala perbuatan yang dilarang dengan maksud untuk eksploitasi jaringan elektronik untuk menargetkan sistem keamanan dari komputer dan data yang sudah diolah.
2. Kejahatan mayantara (luas) adalah perbuatan ilegal apapun yang sudah dilakukan terkait dengan jaringan komputer, menlingkupi kepemilikan, distribusi informasi terlarang yang peruntukan untuk sistem komputer atau jaringan.

Kejahatan siber lazimnya di Indonesia di sebut dengan tindak pidana pada teknologi dan informasi. Tindak pidana komputer memiliki arti tindakan atau perbuatan di luar batas negara dengan menggunakan sarana ketrampilan program komputer untuk melakukan tindakan kejahatan. Kejahatan siber (*cybercrime*) memiliki banyak jenis, bukan hanya sebatas *carding*, *cyberbullying*, *hacking*, *cracking*. Salah satu kejahatan di ruang maya yang terkenal saat ini adalah mengenai *cyberporn*. *Cyberporn* berasal dari kata *cyber* dan *pornography*. *Cyber* erat hubungannya terhadap media baru atau *online* yang menggunakan jaringan internet untuk penggunaannya. Sedangkan, *pornography* atau pornografi secara historis dari bahasa Yunani, yakni

pornographos yang berasal kata *porne* (*a prostitute*) yang artinya pelacuran dan *graphein* (*to write, drawing*) yang memiliki arti menulis atau menggambar.⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, *cyberporn* dapat didefinisikan segala sesuatu yang memuat prostitusi dan kecabulan baik berupa tulisan, gambar, benda maupun suara yang dilakukan dengan menggunakan internet berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan teknologi informasi. Pada masa kini terdapat kasus yang sedang marak terjadi dan tanpa disadari itu merupakan tindak pidana yaitu penyebaran atau pembagian gambar, video, dan atau konten yang bersifat pornografi tanpa persetujuan korban dengan ancaman atau biasa disebut dengan istilah "*Revenge Porn*".

Motif dilakukannya tindakan ini oleh pelaku adalah bisa karena adanya kecemburuan, balas dendam, lelucon, kepuasan seksual dan sejumlah motif lainnya.⁹ Pemerintah telah memberikan pengaturan tentang *revenge porn* yang tersebar pada beberapa peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan tersebut telah memberikan sanksi pidana yang tinggi, sanksi pidana penjara yang tinggi, dan denda yang cukup banyak. Meskipun demikian adanya aturan-aturan tersebut tidak serta merta membuat para pelaku jera untuk melakukan tindak pidana tersebut. Peneliti menemukan ada hal menarik yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri yang dalam amar putusannya memberi pidana tambahan berupa pencabutan hak berinternet kepada pelaku.

⁸ Topo Santoso. 1996. Pornografi dan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 26/ No-06. Depok: Universitas Indonesia. hlm. 513-514.

⁹ Manuel Gamez, 2022, "Assesing image-based sexual abuse: Measurement and stability of sextortion and nonconsensual sexting revenge porn among adolescents". *PSA Willey*.10.1002.hlm. 789.

Praktik penegakan hukum pidana terhadap kasus-kasus *revenge porn* ternyata tidak cukup hanya dengan penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda saja. Majelis Hakim dalam beberapa kasus *revenge porn* selain menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda juga menjatuhkan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana tambahan tersebut berupa pencabutan hak berinternet. Salah satu contohnya yang dijatuhkan oleh majelis hakim adalah putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. Terhadap Putusan pengadilan negeri tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan banding yang kemudian menghasilkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl.

Penelitian Hukum (skripsi) ini akan mengkaji terkait dengan permasalahan hukum dalam penjatuhan sanksi pidana pencabutan hak berinternet. Fokus penelitian ini adalah analisis terhadap pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam kedua putusan tersebut. Berdasarkan permasalahan atau isu hukum tersebut peneliti akan menyusun penelitian hukum (skripsi) dengan judul **“Telaah Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Berinternet (Studi Kasus Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl dan Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2023/PT BTN)”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan di dalam penelitian hukum (skripsi) ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl dan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN terkait dengan penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak berinternet?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian hukum (skripsi) ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl dan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN terkait penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak berinternet.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum (skripsi) ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara umum dan secara khusus berkaitan dengan hukum acara pidana untuk melakukan proses hukum bagi pelaku tindak pidana *revenge porn* terkait dengan pencabutan hak berinternet.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat di bidang praktik penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana bagi:

a. Bagi Hakim

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi hakim dalam menyusun pertimbangan terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak berinternet dalam perkara *revenge porn*.

b. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam hal memperbaiki atau merevisi Undang-Undang ITE khususnya dalam hal ini ditambahkannya sanksi pidana pencabutan hak berinternet sekaligus menyusun aturan pedoman pelaksanaan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum (skripsi) ini memiliki kemiripan dengan beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang sama. Bagian keaslian penelitian ini akan menunjukkan kemiripan antara penelitian hukum (skripsi) ini dengan penelitian hukum terdahulu berdasarkan fokus kajiannya serta novelty (kebaruan) dibanding dengan penelitian yang terdahulu.

1. Nama Peneliti : Hisyam Arib Herli U

Judul Penelitian : Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Balas Dendam Porno (*Revenge Porn*)

Fokus Kajian : Dasar pertimbangan hakim

Hasil Penelitian : Hasil penelitian skripsi ini adalah

1. Bahwa pertimbangan hakim di dasarkan oleh 2 pertimbangan yaitu pertimbangan segi yuridis dan pertimbangan segi non yuridis.
2. Bahwa Peneliti dalam skripsi ini mengkaji putusan Pengadilan Negeri No.555/Pid.B/2022/PN.JKT.BRT, dalam studi putusan tersebut peneliti mendapat beberapa hambatan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu pertama, kualitas internet yang buruk karena persidangan dilaksanakan secara *online*. Kedua, dalam putusan tersebut korban merupakan anak dibawah umur sehingga adanya kekhawatiran menimbulkan trauma dalam proses persidangan.

Perbedaan Dengan Penelitian Hukum (Skripsi) ini : Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun yakni dalam penelitian Hisyam Harlib U lebih berfokus pada dasar pertimbangan hakim secara yuridis serta hambatan hakim dalam penjatuhan pidana dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri No. 555/Pid.B/2022/PN.JKT.BRT. Sedangkan skripsi yang akan disusun peneliti berfokus pada penjatuhan sanksi pidana berupa pencabutan hak berinternet dan peneliti

ingin mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut.

2. Nama Peneliti : Gabrielle Kirsten Ashteen
- Judul Penelitian : Telaah Yuridis Pembuktian Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pidana Terhadap Perbuatan Menyebarluaskan Konten Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim)
- Fokus Kajian : Pembuktian Pidana dan Dasar Pertimbangan Hakim
- Hasil Penelitian : 1. Bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum sudah memenuhi syarat-syarat sah yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, dimana dalam pembuktiannya mendatangkan saksi-saksi di muka persidangan yang terlibat dalam kasus penyebaran konten pornografi melalui media sosial, serta terdakwa dalam kasus tersebut. Namun, pembuktian terhadap penggunaan alat bukti elektronik ini masih kurang sesuai jika hanya dikaitkan dengan Pasal 184 KUHP, karena dalam pasal tersebut tidak terdapat rincian yang menerangkan mengenai alat bukti elektronik. Bahwa dalam UU ITE sudah diakomodir bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah. Tetapi Dalam kasus ini, alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum hanya sebatas alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, selain itu, alat bukti elektronik masih dicantumkan sebagai barang bukti, dimana barang bukti itu dapat juga dipakai sebagai alat bukti elektronik yang sah didalam suatu persidangan. Oleh karena itu, masih terdapat beberapa

penafsiran mengenai alat bukti elektronik yang dapat dipakai atau dicantumkan didalam pembuktian oleh Penuntut Umum.

2. Bahwa pertimbangan hakim berdasarkan prinsip minimum pembuktian Pasal 183 KUHAP sudah sesuai dan memenuhi kriteria tersebut, yaitu bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, telah berdasarkan oleh fakta-fakta yang ada di muka persidangan, dimana terdakwa selaku admin grup line porno telah dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan segala konten bermuatan kesusilaan, dan menjurus ke ranah perdagangan konten ilegal yang dilarang oleh Undang-Undang yang ada di Indonesia.

Perbedaan : Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun yakni dalam penelitian Gabrielle Kirsten Dengan Ashteen lebih berfokus pada pembuktian yang dilakukan Penelitian Hukum oleh penuntut umum serta *ratio decidendi* hakim dalam (Skripsi) ini memutus kasus tersebut. Sedangkan skripsi yang akan disusun peneliti berfokus pada penjatuhan sanksi pidana berupa pencabutan hak berinternet yang notabene belum tertulis secara *expressive verbist* dalam regulasi (pidana)

dan peneliti ingin mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut.

3. Nama Peneliti : Dwi Putri Natasya dan Dian Andriasari
- Judul Penelitian : Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Media Sosial Ditinjau dari UU ITE dan UUPornografi
- Fokus Kajian : Upaya Penegakan Hukum Pidana
- Hasil Penelitian : Bahwa dalam penelitian tersebut menelaah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Smn. Dalam amar putusan yang diberikan oleh majelis hakim mengenai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Smn pada kasus kesusilaan tidak sesuai dengan teori relatif karena putusan Majelis Hakim dalam pemberian sanksi tidak mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Aspek yang memberatkan bagi pelaku adalah melakukan perbuatan yang dengan unsur kesengajaan telah melakukan publikasi terhadap sesuatu yang secara norma dan kaidah budaya timur sangat dihormati dan dilindungi karena masuk dalam ranah *privacy*. Akibat hukum perbuatan tersebut adalah sesuatu aib yang luar biasa dirasakan bagi korban jika hal-hal yang disampaikan di atas dijadikan alat yang di publish secara luas di masyarakat. Upaya yang dilakukan terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) di media sosial yaitu dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif bersifat memberikan sanksi kepada

pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sebagai upaya pemberian efek jera. Sedangkan, upaya represif bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisisosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan atau menumbuh kembangkan kejahatan.

Perbedaan : Perbedaan antara artikel jurnal pembandingan dengan skripsi
 Dengan Penelitian yang akan disusun yakni dalam penelitian artikel jurnal
 Hukum (Skripsi) Dwi Putri Natasya dan Dian Andriasari lebih berfokus
 ini pada penegakan hukum pidana dalam hal ini hakim dalam
 memutus kasus tersebut. Sedangkan skripsi yang akan
 disusun peneliti berfokus pada penjatuhan sanksi pidana
 berupa pencabutan hak berinternet yang notabene belum
 tertulis secara *expressive verbist* dalam regulasi (pidana)
 dan peneliti ingin mengetahui dasar pertimbangan hakim
 dalam memutus kasus tersebut.

F. Batasan Konsep

1. Hukum Pidana

Terminologi hukum pidana di dalam penelitian hukum (skripsi) ini adalah proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku *revenge porn* khususnya terkait dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak berinternet dalam putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl.

2. *Revenge Porn*

Terminologi *revenge porn* dalam skripsi ini memiliki batasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut:

a. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1**

setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

b. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

1) Pasal 5

setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik

2) Pasal 14 ayat 1

Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

- b. Menstransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual

c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

1) Pasal 4 ayat 1

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

2) Pasal 35

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut terminologi *revenge porn* adalah setiap orang yang memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

- a. menyebarkan;
- b. mentransmisikan menggunakan media elektronik;
- c. memperlihatkan;
- d. menawarkan;
- e. memperbanyak;
- f. suatu konten yang bermuatan seksual diluar kehendak atau keinginan korban dengan cara mengancam korban untuk suatu tujuan tertentu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang didasarkan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang dapat mendukung terciptanya argumentasi, serta konsep terstruktur sebagai penyelesaian suatu masalah.¹⁰ Penelitian hukum ini akan melakukan studi kasus dengan mengkaji permasalahan atau isu hukum tentang pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak berinternet dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl dan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN.

¹⁰ Pieter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 60.

2. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum (skripsi) ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, mempunyai otoritas meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi dengan ketentuan hukum.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama (Terjemahan WvS NI yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang dapat ditemukan dari hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal, kamus-kamus hukum, sehingga dapat mendukung penelitian ini.

¹¹ I Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum, hlm.1 https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, diakses pada 2 Oktober 2023.

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data yang dilakukan berupa menganalisa suatu bahan yang berkaitan. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan dasar teori dengan teknik mengkaji dan mempelajari buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, arsip, laporan, dan hasil penelitian yang serupa dan berkaitan.¹²

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah hukum normatif. Hukum normatif sendiri adalah menganalisis secara deduktif dilihat dari umum lalu ke khusus, dengan adanya membaca Undang – Undang lalu mempelajari serta menganalisis kasus yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode silogisme bersifat deduksi didasari dari pengajuan premis mayor, selanjutnya diajukan premis minor. Kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Premis mayor dalam penelitian hukum ini adalah ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang *revenge porn* dan penjatuhan pidananya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Premis minor dalam penelitian hukum ini adalah kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor

¹² Pieter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*., PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 273.

71/Pid.Sus/2023/PN Pdl dan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN yang menjatuhkan pidana pencabutan hak berinternet sebagai sanksi pidana tambahan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penelitian skripsi yang dibagi dalam 3 (tiga) bab terdiri atas susunan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan yang terdiri atas Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Berinternet dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl.

BAB III: PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran Peneliti terkait topik skripsi yang diangkat serta pada bagian akhir berisi daftar Pustaka.